

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Proses legislasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks di Indonesia, di mana struktur institusional, norma sosial, agama, serta nilai konservatif sering kali menghambat terwujudnya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Berdasarkan perspektif feminist institutionalism, perjalanan RUU PKS menunjukkan bagaimana struktur formal dan informal dalam institusi legislatif, serta interaksi antara aktor-aktor politik dan masyarakat, berperan penting dalam mengarahkan atau bahkan menahan perubahan kebijakan yang lebih progresif.

Sejak 2010, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) telah mengajukan usulan untuk menciptakan RUU yang menghapus kekerasan seksual. Meskipun mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan beberapa fraksi di DPR RI, hambatan struktural besar muncul dari norma agama, politik konservatif, dan struktur legislatif itu sendiri. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 31 Januari 2018, Aliansi Cinta Keluarga (AILA) mengkritik definisi kekerasan seksual dalam RUU ini, yang mereka nilai terlalu mengedepankan relasi gender dan kuasa. Mereka lebih memilih untuk mengganti judul RUU menjadi "RUU Kejahatan Seksual" atau "Kejahatan Kesusilaan" agar lebih sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam analisis feminist institutionalism, pandangan ini mencerminkan keinginan untuk mempertahankan struktur patriarkal dan norma tradisional keluarga, yang menghalangi adopsi kebijakan berbasis kesetaraan gender dalam penanganan kekerasan seksual.

Pada RDPU tanggal 3 Oktober 2018, kelompok-kelompok keagamaan seperti MUI, PGI, WALUBI, dan KUPI memberikan masukan yang memperkuat narasi konservatif. MUI mengusulkan agar definisi "kekerasan seksual" dalam RUU dirumuskan ulang agar tidak terlalu luas dan bertentangan dengan ajaran agama. Sementara itu, PGI dan WALUBI, meskipun mendukung perlindungan terhadap korban, tetap menekankan perlunya keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti KUHP, serta norma keagamaan yang lebih konservatif. Hal ini

menunjukkan bagaimana struktur formal dan informal dalam institusi keagamaan sering kali bertindak sebagai penghalang terhadap kebijakan yang lebih progresif dan adil gender.

Pada RDPU pada 18 Juli 2019, meskipun ada kesepakatan substansial antara Panja Komisi VIII DPR dan pemerintah mengenai substansi RUU PKS, ketidakhadiran sejumlah besar anggota Panja Komisi VIII menunjukkan bagaimana norma maskulin dalam legislatif sering kali menghambat kemajuan isu yang menyentuh perempuan dan kelompok rentan lainnya. Ketidakhadiran 23 anggota dalam rapat pada 26 Agustus 2019 menunjukkan ketidakseriusan lembaga legislatif terhadap isu kekerasan seksual, yang langsung mempengaruhi perempuan dan kelompok rentan.

Namun, meskipun ada dukungan dari 5 fraksi DPR pada 2019, pengesahan RUU PKS tetap tertunda. Pernyataan Iqbal Romzi yang mengaitkan perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dengan ajaran agama, serta kekhawatiran akan liberalisasi nilai-nilai seksual yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, norma agama, dan kesusilaan, menunjukkan adanya perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap mengusung nilai-nilai progresif, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Pada tahun 2020, meskipun ada beberapa fraksi yang mendukung RUU PKS, proses legislasi semakin tertunda. Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, mengungkapkan alasan penarikan RUU dari Prolegnas 2020, yang disebabkan oleh keterbatasan waktu dan dinamika politik yang lebih mendominasi. Hal ini semakin memperlihatkan bagaimana politik elektoral sering kali menghambat pengesahan kebijakan yang pro-perempuan dan lebih mendahulukan kepentingan politik jangka pendek daripada penyelesaian isu-isu mendesak seperti kekerasan seksual.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada hambatan struktural yang signifikan, sejumlah aktor kritis seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komnas Perempuan, dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) tetap mendorong pengesahan RUU PKS. Kementerian PPPA, di bawah kepemimpinan MenPPPA, berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendorong perhatian terhadap perlindungan perempuan dan penanggulangan kekerasan seksual. Mereka mendukung upaya untuk menjadikan RUU ini sebagai kebijakan nasional yang mendesak.

Selain itu, Komnas Perempuan dan KPPI secara aktif berperan dalam mendesak pengesahan RUU TPKS dengan memberikan rekomendasi yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan ini seharusnya mendukung hak perempuan, serta memperhatikan dinamika kekerasan yang sering kali dipicu oleh struktur kekuasaan yang patriarkal. Rahayu Saraswati, sebagai anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra dan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), menyuarakan perlunya pengesahan RUU TPKS untuk melindungi korban kekerasan seksual. Ia mengakui adanya tantangan besar, seperti perbedaan pandangan mengenai definisi kekerasan seksual dan tekanan politik dari agenda-agenda elektoral. Meski demikian, ia tetap memastikan bahwa komitmen untuk melindungi korban menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, perspektif ahli hukum yang terlibat dalam pembahasan RUU PKS menunjukkan perbedaan pendapat mengenai substansi RUU. Prof. Euis Sunarti dan Dr. Chairul Huda misalnya, menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, serta tantangan dalam menyesuaikan RUU PKS dengan nilai-nilai konservatif yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Prof. Euis Sunarti mengungkapkan pentingnya memasukkan aspek pendidikan publik dalam pencegahan kekerasan seksual, yang sejalan dengan pandangan Komnas Perempuan bahwa pendidikan gender adalah kunci untuk mencegah kekerasan seksual di masa depan.

Pandangan dari para pakar juga menggambarkan hambatan struktural terhadap kebijakan yang lebih progresif. Dalam RDPU 25 Oktober 2018, Dr. Dewi Inong Irana menyoroti dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan, namun tetap mempertahankan norma-norma seksual yang konvensional dan heteronormatif, yang mengabaikan keragaman orientasi seksual. Dr. Ikhsan Gumilar mencatat ketidaksesuaian antara definisi usia dalam RUU dengan perkembangan psikologis anak, yang menunjukkan ketegangan antara pengetahuan psikologi dan struktur hukum yang tidak sensitif terhadap perkembangan anak. Dr. Bagus Priyono, yang lebih konservatif, menilai bahwa RUU ini masih kurang jelas dalam tujuannya dan berpotensi membuka ruang liberalisasi hubungan seksual. Pandangan-pandangan ini menunjukkan logika gender dominan dalam institusi

kesehatan dan hukum yang menempatkan seksualitas heteroseksual sebagai norma, serta menghambat kebijakan yang lebih inklusif dan adil gender.

Pada akhirnya, meskipun perjalanan legislatif ini penuh dengan hambatan struktural dan kekhawatiran konservatif, RUU TPKS berhasil disahkan pada 2022. Rahayu Saraswati dan sejumlah aktivis perempuan yang mendukung pembahasan RUU PKS menegaskan pentingnya pengesahan untuk perlindungan korban, meskipun dengan tantangan besar selama bertahun-tahun. Feminist institutionalism menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan kuat dari aktivis perempuan dan beberapa fraksi DPR untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif, kekuatan konservatif dalam lembaga legislatif dan institusi keagamaan sering kali berfungsi sebagai penghalang utama terhadap perubahan substansial yang dapat mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan pasca pengesahan UU TPKS adalah sebagai berikut:

Saran Praktis:

1. Melaksanakan proses monitoring yang konsisten dan menyeluruh dalam implementasi UU TPKS, sambil memastikan penyelesaian dan penerapan aturan turunan yang jelas dan efektif untuk mendukung penerapan hukum yang lebih baik.
2. Aparat penegak hukum perlu dilatih secara intensif mengenai sensitivitas gender, memperkuat prosedur operasional standar dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta memastikan koordinasi antar lembaga yang efektif dan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam implementasi UU TPKS.

Saran Akademis:

1. Analisis lebih dalam tentang struktur politik dan budaya legislatif Indonesia dan bagaimana hal itu mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada perempuan.
2. Menganalisis lebih jauh praktik-praktik "lobi" yang dilakukan oleh aktor-aktor kunci, seperti Komnas Perempuan dan Kaukus Perempuan Parlemen serta

interaksi yang terjadi di legislatif, dalam menghadapi institusi politik yang lebih konservatif.